



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 46/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama Lengkap : ARI WIHARDANTI Binti MAHYUDI;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir / Umur : 23 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Gowak RT 04 RW 02 Desa Grabag ,
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- A S R I, S.H.,.....Hakim;
- MAFTUCHAH, SH.....Panitera Pengganti;
- BUDI AGENG PRIHATNA.....Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Grabag selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi ALI NUR KHAFFID dan Saksi ERBIAN DWINUFARA., SH. serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) botol berukuran 330 ml yang berisikan miras jenis Congyang, 4 (empat) botol berukuran 1 lt yang berisikan miras jenis Bekonang, dan 1 (satu) KTP atas nama ARI WIHARDANTI yang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 46/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : ARI WIHARDANTI Binti MAHYUDI;

Tempat Lahir : Magelang ;

Tgl. Lahir / Umur : 23 Oktober 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Gowak RT 04 RW 02 Desa Grabag ,
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, dan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) botol berukuran 330 ml yang berisikan miras jenis Congyang, 4 (empat) botol berukuran 1 lt yang berisikan miras jenis Bekonang, terbukti di persidangan merupakan minuman yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan sedangkan dan 1 (satu) KTP atas nama ARI WIHARDANTI dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 46/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIHARDANTI Binti MAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) botol berukuran 330 ml yang berisikan miras jenis Congyang;
 - 4 (empat) botol berukuran 1 lt yang berisikan miras jenis Bekonang;Dimusnahkan.
- 1 (satu) KTP atas nama ARI WIHARDANTI dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, ASRI, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri MAFTUCHAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, BUDI AGENG PRIHATNA selaku Penyidik Kepolisian Resor Grabag dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAFTUCHAH, SH.,

A S R I, SH.

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 46/Pid.C/2024/PN Mkd